



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

Jl. Bagindo Aziz Chan By Pass Kel. Sungai Sapih Kec. Kuranji Kota Padang Kode Pos 25156

PROVINSI SUMATERA BARAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG NOMOR 02 TAHUN 2026

T E N T A N G

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA PADANG TAHUN 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. berdasarkan surat Walikota Padang Nomor. 100.1.7/06/Pem/2026 tanggal 6 Maret 2026 perihal Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Wali Kota Padang Tahun 2025.
 - b. bahwa setelah menerima laporan hasil Pendapat Akhir fraksi-fraksi dan Persetujuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang tanggal 06 April 2026, maka perlu memberikan Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Padang Tahun 2025 dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Padang Tahun 2025.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6806);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Kota Padang tentang Tata Tertib DPRD Kota Padang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Padang Tahun 2025, berupa beberapa catatan strategis yang dituangkan dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai pedoman bagi Wali Kota Padang untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan ke depan.

KEDUA :

Disamping Rekomendasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu di atas Walikota Padang harus memperhatikan Pendapat Akhir 8 (delapan) Fraksi yang disampaikan tanggal 06 April 2026, sebagaimana terlampir dan juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, April 2026

 **KETUA,**


MUHARLION

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Saudara Wali Kota dan Wakil Walikota Padang;
2. Saudara Wakil-wakil Ketua Kota Padang;
3. Saudara Ketua-ketua Fraksi DPRD Kota Padang;
4. Arsip.

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN [REKOMENDASI] DPRD KOTA PADANG TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA PADANG TAHUN 2025

Disampaikan pada Rapat Sidang Paripurna DPRD Kota Padang hari Senin tanggal 6 April 2026.

Assalamualaikum wr.wb.

(salam sejahtera untuk kita semua)

Yth. Walikota Padang dan Wakil Walikota Padang
Yth. Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Padang
Yth. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Padang. Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Padang
Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Padang
Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang.
Yth. Sekretaris Daerah Kota Padang, para Asisten, Staf Ahli, Inspektur dan Sekretaris DPRD Kota Padang
Yth. Para Kepala Badan, Kepala Dinas, Direktur PDAM, Direktur RSUD Kepala Bagian dan Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
Yth. Pimpinan BUMN, BUMD dan Perbankan.
Yth. Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua GOW dan Ketua Dharmawanita Persatuan Kota Padang.
Yth. Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung Limpapeh Dalam Rumah Gadang.
Yth. Pimpinan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan
Yth. Para Wartawan Baik Media Cetak Maupun Media Elektronik

Hadirin-hadirat yang berbahagia

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Izin-Nya, pada kesempatan ini kita dapat menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Padang dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Padang Tahun 2025.

Selanjutnya shalawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan nabi kita Muhammad SAW, para sahabat serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami atas nama Pansus DPRD Kota Padang, menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Padang Tahun 2025 sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bukan hanya bersifat informatif, melainkan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban politis, administratif, dan legal dari Kepala Daerah kepada DPRD. Hal ini menjadi salah satu instrumen untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta penguatan fungsi pengawasan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 154 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rekomendasi ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban DPRD Kota Padang dalam menindaklanjuti penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Padang Tahun Anggaran 2025. Penyampaian LKPJ merupakan amanat konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan LKPJ kepada DPRD setiap akhir tahun anggaran.

Lebih lanjut, ketentuan teknis mengenai tata cara penyusunan dan pembahasan LKPJ diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta dijabarkan secara operasional dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.

Pembahasan LKPJ Walikota Padang Tahun 2025 oleh DPRD dilaksanakan melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) I sampai dengan IV sesuai dengan mekanisme pengawasan yang diatur dalam Tata Tertib DPRD Kota Padang. Laporan ini merupakan hasil akhir dari kegiatan pembahasan yang bertujuan untuk mengevaluasi capaian kinerja Pemerintah Kota Padang selama tahun anggaran 2025 dan memberikan rekomendasi strategis sebagai dasar peningkatan kinerja pemerintahan di masa yang akan datang.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Walikota Padang Tahun 2025 adalah sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah daerah dan sebagai dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun berikutnya.

III. KEGIATAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pelaksanaan

Pembahasan LKPJ Walikota Padang Tahun 2025 mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020;
4. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023;
5. Tata Tertib DPRD Kota Padang.

B. Waktu, Tempat dan Peserta yang Diundang

Pembahasan LKPJ Walikota Padang Tahun 2025 ini dilaksanakan mulai dari tanggal 10 Maret sampai 1 April 2026 dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Kunjungan Kerja Pansus I, II, III dan IV ke luar daerah baik dalam Provinsi Sumatera Barat maupun luar Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 10 sampai dengan 14 Maret 2026.
2. Rapat Pembahasan Pansus I, II, III dan IV bersama SKPD Mitra Kerja pada tanggal 30 sampai dengan 31 Maret 2026 di ruang Rapat Komisi I, II, III dan IV DPRD Kota Padang
3. Rapat Gabungan Pimpinan Pansus I, II, III dan IV dengan Pimpinan DPRD Kota Padang dalam rangka menyusun Finalisasi Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Walikota Padang Tahun 2025 pada tanggal 1 April 2026 bertempat di Ruang Rapat Bamus/Banggar DPRD Kota Padang.

Peserta rapat terdiri dari anggota DPRD, Tim LKPJ Pemerintah Kota Padang, Kepala OPD, Camat, se Kota Padang dan pihak terkait lainnya.

IV. REKOMENDASI

Pembahasan LKPJ Walikota Tahun 2025 oleh DPRD Kota Padang menghasilkan sejumlah rekomendasi yang disusun berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan konkuren serta mencakup pula unit penunjang pemerintahan daerah. Rekomendasi disampaikan dengan mempertimbangkan hasil temuan Pansus I, II, III, dan IV.

A. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Urusan Pendidikan - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sebagai garda terdepan dalam mencetak generasi masa depan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang memegang peranan sangat strategis dalam membangun sumber daya manusia (SOM) yang berkualitas, berkarakter, dan adaptif terhadap tantangan zaman. DPRD Kota Padang memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan program-program pendidikan agar tidak sekadar rutinitas dan bersifat

administrasi semata, melainkan menjadi alat transformasi sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

DPRD mencermati dominasi program yang masih bersifat administratif, banyaknya capaian target 100% yang belum terlihat dampak nyatanya bagi siswa, serta masih adanya ketidaksahihan data siswa. Upaya dinas saat ini terfokus pada penyesuaian Struktur Organisasi (SOTK) yang mengalami perubahan. Oleh karena itu DPRD merekomendasikan pengalihan indikator kinerja menjadi learning outcome (hasil belajar siswa), pengurangan kegiatan administratif, serta evaluasi total terhadap program yang mencapai target 100% namun minim dampak di lapangan.

2. Urusan Kesehatan - Dinas Kesehatan

Sebagai penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Padang memiliki mandat besar untuk memastikan bahwa seluruh warga kota memperoleh layanan kesehatan yang layak, merata, dan berkualitas. Dalam upaya mencapai derajat kesehatan yang optimal, pendekatan yang berbasis standar, data, dan keberpihakan terhadap pelayanan dasar sangat diperlukan.

Namun realitas lapangan mengungkap persoalan serius berupa masih adanya praktik aborsi di kalangan muda, pembatasan layanan rujukan oleh pihak BPJS, hingga peningkatan angka kematian ibu. Dinas Kesehatan telah berupaya melakukan koordinasi dengan universitas dan Satpol PP terkait sosialisasi kesehatan serta bekerjasama dengan BNN untuk penuntasan penyalahgunaan narkoba.

DPRD merekomendasikan agar penurunan kematian ibu dan bayi ditetapkan sebagai indikator prioritas utama berbasis outcome, perlunya koordinasi lebih lanjut dengan pihak BPJS, serta penyelenggaraan survei kepuasan independen guna menjamin validitas IKM.

3. Urusan Kesehatan - RSUD dr. Rasidin

Sebagai pusat rujukan layanan kesehatan masyarakat milik pemerintah daerah, RSUD dr. Rasidin memegang peranan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga berkualitas, profesional, dan humanis.

Fakta di lapangan menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara tingginya skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam laporan dengan keluhan riil yang diterima anggota dewan dari para konstituen terkait kualitas pelayanan. Selain itu, tren peningkatan angka kematian pasien serta data pekerjaan fisik yang belum dirinci secara detil menjadi hambatan tersendiri. Pihak rumah sakit telah mengupayakan pelayanan sesuai SOP dengan kebijakan darurat untuk kasus tertentu serta melakukan efisiensi anggaran melalui e-katalog. Atas kondisi tersebut,

DPRD merekomendasikan dilakukannya evaluasi independen terhadap kepuasan pasien, menjadikan keselamatan pasien sebagai indikator utama layanan, serta memperbaiki narasi laporan agar lebih logis dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas PUPR

Sebagai dinas teknis yang memiliki mandat dalam pembangunan infrastruktur dan pengelolaan ruang wilayah, Dinas PUPR Kota Padang berperan sentral dalam mewujudkan kota yang tertata, berdaya saing, serta ramah investasi dan lingkungan.

Dalam realitasnya, terdapat kendala signifikan berupa proyek tunda bayar dan keterlambatan pengerjaan pada beberapa paket strategis, seperti pembangunan Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT), kelanjutan gedung RSUD Lantai 4, serta sistem drainase perkotaan. Hambatan ini dipicu oleh faktor eksternal seperti cuaca ekstrem dan bencana alam, hingga faktor kelalaian rekanan terkait pengiriman material. Sebagai langkah antisipasi, dinas telah memberlakukan denda keterlambatan dan merencanakan skema kontrak dini untuk memitigasi risiko di akhir tahun.

Oleh karena itu, DPRD merekomendasikan agar seluruh pekerjaan dipastikan selesai sebelum bulan Desember, menuntut transparansi penggunaan dana Belanja Tak Terduga (BTT), serta mendesak optimalisasi operasional Asphalt Mixing Plant (AMP) Mini untuk perbaikan jalan kota secara cepat.

5. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Dinas PRKP

Sebagai perangkat daerah yang menangani penyediaan infrastruktur perumahan, kawasan permukiman, serta penataan lingkungan hunian masyarakat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Padang memiliki peran penting dalam memastikan kualitas hasil pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Hambatan utama yang ditemukan di lapangan adalah adanya ketidakakuratan data warga terdampak bencana, yang berpotensi menyebabkan salah sasaran dalam pemberian bantuan. Dinas telah berupaya melakukan pendataan ulang secara faktual agar bantuan tepat guna.

Atas kondisi tersebut, DPRD merekomendasikan agar Dinas Perkim terus menyisir data korban bencana yang belum terakomodasi dan proaktif mencari sumber bantuan lain di luar APBD guna memastikan seluruh korban mendapatkan hak rehabilitasi hunian mereka.

6. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - Satpol PP

Sebagai aparat penegak Peraturan Daerah (Perda) dan penjaga ketertiban umum, Satpol PP Kota Padang memainkan peran penting dalam memastikan kenyamanan, keamanan, dan keteraturan ruang publik di wilayah kota. Dalam menjalankan fungsinya, Satpol PP dituntut tidak hanya menindak, tetapi juga mampu mengedepankan pendekatan sosial dan kemanusiaan yang berkelanjutan.

Hambatan yang muncul adalah kebijakan perumahan tenaga outsourcing yang memerlukan peninjauan efektivitasnya terhadap operasional di lapangan. Meskipun monitoring rutin telah dilakukan Oleh karena itu DPRD merekomendasikan evaluasi mendalam terhadap tenaga kerja yang tidak mematuhi SOP dan meminta OPD untuk menyikapi kembali hasil penilaian kinerja dari vendor sebelum menetapkan kebijakan strategis selanjutnya.

7. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - Dinas Damkar

Sebagai ujung tombak dalam menghadapi keadaan darurat kebakaran dan penyelamatan, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang memiliki tanggung jawab yang besar dan risiko kerja yang tinggi. Tugas-tugas yang diemban oleh petugas pemadam kebakaran menuntut keberanian, ketangguhan, kesiapsiagaan, dan profesionalisme dalam setiap situasi.

Kendala yang diharapi pada Dinas Pemadam Kebakaran adalah rendahnya serapan anggaran gaji, yang setelah ditelusuri disebabkan oleh adanya keterlambatan dalam proses pengangkatan pegawai P3K. Hal ini mengakibatkan selisih anggaran yang cukup besar pada perencanaan gaji pegawai. Dinas Pemadam Kebakaran telah berkoordinasi dengan BPKAD untuk penyesuaian perhitungan anggaran gaji sesuai dengan jadwal pengangkatan pegawai yang sebenarnya.

DPRD memberikan catatan agar koordinasi perencanaan anggaran gaji ke depannya dilakukan secara lebih akurat bersama BPKAD guna meminimalisir terjadinya silpa yang besar di akhir tahun.

8. Urusan Sosial - Dinas Sosial

Sebagai instansi yang mengelola berbagai program bantuan dan pelayanan sosial, Dinas Sosial Kota Padang memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa bantuan sosial dan perlindungan [aminan sosial diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan, berbasis data yang valid dan mutakhir.

Salah satu kunci dari keberhasilan program bantuan sosial-baik dari pemerintah pusat maupun daerah-terletak pada akurasi dan integrasi data kependudukan dan data sosial yang digunakan sebagai dasar penyaluran.

Oleh sebab itu Dinas Sosial diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan sosial melalui manajemen data bantuan yang akurat dan tepat sasaran. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah banyaknya masyarakat yang keluar dari data penerima BPJS Bansos akibat proses sinkronisasi data besar (DTSEN) yang belum sepenuhnya tuntas. Dinas telah melakukan langkah pemutakhiran data menggunakan variabel NIK serta

memprioritaskan reaktivasi BPJS bagi warga dengan penyakit kronis. DPRD merekomendasikan agar keberhasilan program diukur berdasarkan jumlah masyarakat yang keluar dari kemiskinan, penguatan program pemberdayaan daripada sekadar bantuan, serta penyempurnaan validasi data DTSEN secara berkala.

B. URUSAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Urusan Tenaga Kerja dan Perindustrian - Disnakerin

Sebagai perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam pengembangan sektor ketenagakerjaan dan perindustrian, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) memiliki peran penting dalam memperluas kesempatan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, serta mendorong pertumbuhan industri kecil dan menengah di Kota Padang.

Kondisi ideal tersebut tidak dapat dicapai karena kendala yang dihadapi berupa sulitnya mencari perusahaan mitra untuk pembukaan lapangan kerja baru, sehingga pelaksanaan job fair tidak mencapai target maksimal. Dinas telah mengupayakan berbagai pelatihan kewirausahaan serta pengusulan unit baru untuk pengembangan PAD.

Berdasarkan hal yang dikemukakan di atas, DPRD merekomendasikan agar penyerapan tenaga kerja dijadikan sebagai indikator utama keberhasilan, kewajiban melakukan tracking terhadap lulusan pelatihan, serta penguatan kerjasama konkret dengan dunia industri.

2. Urusan Lingkungan Hidup - DLH

Sebagai instansi teknis yang menangani pengelolaan lingkungan, kebersihan, dan persampahan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kualitas lingkungan dan menciptakan kota yang bersih, sehat, serta layak huni bagi seluruh warga.

Adapun kendala yang ditemukan adalah kinerja tenaga lapangan dan Lembaga Pengelola Sampah (LPS) yang dinilai kurang optimal, bahkan beberapa ditemukan bekerja tidak sesuai prosedur standar. Upaya perbaikan dilakukan dengan melakukan kajian ulang penempatan personel sesuai kebutuhan lapangan.

DPRD merekomendasikan adanya prosedur operasional (SOP) yang lebih ketat bagi LPS serta pengawasan rutin terhadap perawatan alat-alat kebersihan guna menjaga nilai aset daerah dan keasrian lingkungan kota.

3. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Disdukcapil

Sebagai garda depan pelayanan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan layanan yang cepat, mudah, adil, dan setara bagi seluruh masyarakat.

Namun, fakta lapangan menunjukkan bahwa layanan perekaman e-KTP di kecamatan telah berhenti sejak tahun 2016, ditambah dengan kendala kekurangan personel pelayanan. Meski dinas telah mengoptimalkan layanan di kantor pusat.

DPRD merekomendasikan aktivasi kembali layanan perekaman di setiap kecamatan untuk mempermudah masyarakat serta segera berkoordinasi dengan BKPSDM guna memenuhi kebutuhan tenaga pelayanan di lapangan.

4. Urusan Administrasi Kesekretariatan Pemerintahan

Sekretariat Daerah sebagai pusat koordinasi pemerintahan idealnya berjalan ramping dan efisien. Namun, terjadi penumpukan pegawai di Bagian Umum yang mengakibatkan inefisiensi, serta rendahnya serapan anggaran di Bagian Kerjasama yang hanya mencapai 67,39%. Di sisi lain, Bagian Hukum perlu lebih intensif mensosialisasikan Perwako ke SKPD teknis.

DPRD merekomendasikan redistribusi pegawai Bagian Umum ke unit yang kekurangan staf, peningkatan publikasi kerjasama, serta percepatan revisi PP No. 26 Tahun 2011 terkait batas wilayah wilayah strategis.

5. Urusan Pengawasan - Inspektorat

Sebagai pengawas internal pemerintah daerah, Inspektorat Kota Padang memiliki peran sentral dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Fungsi pengawasan Inspektorat tidak semata bersifat administratif, tetapi juga harus berorientasi pada pencegahan kesalahan dan pembinaan kelembagaan secara menyeluruh.

Saat ini, realisasi anggaran telah mencapai 91,96%, namun terdapat kendala dalam efektivitas penggunaan dana sebesar Rp1,82 Miliar untuk kegiatan Pelatihan dan Bimtek yang belum memberikan dampak nyata bagi penguatan fungsi pengawasan. Inspektorat telah mengupayakan pendampingan audit rutin, namun

DPRD merekomendasikan evaluasi total terhadap relevansi kegiatan Bimtek tersebut agar selaras dengan kebutuhan daerah.

6. Urusan Kepegawaian - BKPSDM

Dalam konteks reformasi birokrasi dan manajemen kepegawaian yang terus berkembang, BKPSDM Kota Padang memiliki peran strategis untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang berkualitas, merespons arah kebijakan nasional, dan menjamin keberlanjutan pelayanan publik melalui sistem ketenagaan yang adaptif dan berbasis hukum.

Kondisi lapangan saat ini masih menunjukkan rendahnya tingkat kedisiplinan dan kepatuhan aparatur terhadap **regulasi**, sementara program kompetensi yang dijalankan dinilai belum fokus pada kebutuhan organisasi. Walaupun BKPSDM rutin melakukan pengawasan dan diklat, DPRD merekomendasikan penegakan aturan disiplin yang lebih tegas tanpa kompromi serta reformasi sistem pelatihan agar lebih tepat sasaran guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

8. Urusan Komunikasi dan Informatika - Diskominfo

Sebagai dinas yang bertanggung jawab dalam penyebarluasan informasi publik dan pengelolaan komunikasi pemerintahan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Padang memiliki posisi strategis dalam menjembatani hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

Kondisi ideal yang diharapkan dari sektor informatika adalah terciptanya konektivitas digital yang merata dan penggunaan internet publik yang sehat bagi masyarakat. Di lapangan, Pansus III menyoroti masih adanya daerah titik buta (blind spot) yang belum terdata secara akurat, serta munculnya keresahan warga mengenai penyalahgunaan fasilitas wifi gratis oleh anak-anak untuk mengakses konten negatif dan pornografi. Upaya yang sedang ditempuh dinas meliputi koordinasi dengan lembaga pemantau frekuensi serta rencana pembatasan jam operasional wifi publik. Untuk itu, DPRD merekomendasikan agar daerah blind spot segera diusulkan pembangunannya kepada provider dan mewajibkan Diskominfo melakukan pembatasan akses internet secara terpusat guna menjamin pemanfaatan teknologi yang edukatif.

9. Urusan Keuangan Daerah - BPKAD

Sebagai institusi utama dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, BPKAD Kota Padang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas fiskal, memastikan tertib administrasi aset, serta meningkatkan nilai ekonomi barang milik daerah. Pengelolaan aset yang profesional dan produktif bukan hanya menjaga kekayaan daerah, tetapi juga menjadi sumber pendapatan yang potensial bagi Pemerintah Kota.

Kondisi di lapangan menunjukkan penyerapan belanja yang belum maksimal (76,37%), yang dipicu oleh beberapa hambatan seperti pembatalan pelatihan di akhir tahun, sisa anggaran rehabilitasi bencana yang tidak terserap sepenuhnya, serta rencana pinjaman daerah yang tidak terealisasi. Guna memperkuat struktur fiskal, Pansus II merekomendasikan BPKAD untuk segera mengidentifikasi dan mensertifikasi seluruh aset daerah yang belum terdata, serta memaksimalkan pemanfaatan aset yang

menganggur melalui skema kerjasama pihak ketiga agar dapat berkontribusi pada pendapatan daerah.

10. *Urusan Pendapatan Daerah-Bapenda*

Sebagai koordinator penerimaan daerah, Bapenda Kota Padang memegang peran krusial dalam menjaga sustainabilitas fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di tengah dinamika perkembangan ekonomi digital dan tuntutan efisiensi, sistem pemungutan pendapatan juga harus mengikuti perkembangan zaman dengan mengedepankan digitalisasi, integrasi data, dan inovasi pengelolaan pendapatan.

Meskipun capaian realisasi Pajak Daerah berhasil melampaui target hingga 101,90%, Pansus menemukan kendala teknis pada kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) serta Bea Perolehan yang realisasi anggarannya hanya mencapai 74,37% akibat adanya sisa tender pada belanja jasa ZNT/NIR. Sebagai solusi, Bapenda telah berupaya melakukan rasionalisasi usulan harga pada Standar Satuan Harga (SSH). Untuk itu, DPRD merekomendasikan agar Bapenda melakukan evaluasi ketat terhadap SKPD-SKPD penghasil yang gagal mencapai target serta menciptakan inovasi yang lebih agresif guna memaksimalkan PAD pada tahun-tahun mendatang.

11. *Urusan Perizinan dan Penanaman Modal- DPMPTSP*

Sebagai gerbang utama dalam penyelenggaraan perizinan dan pelayanan investasi, DPMPTSP Kota Padang memiliki peran strategis dalam memastikan proses perizinan berlangsung cepat, transparan, dan terintegrasi dengan kebijakan tata ruang, pelayanan publik, serta optimalisasi pendapatan daerah.

Kendala lapangan yang terjadi adalah absennya kegiatan monitoring langsung akibat tidak tersedianya dukungan anggaran khusus pengawasan. DPRD merekomendasikan penyediaan anggaran monitoring pada tahun mendatang agar fungsi kontrol pasca-perizinan dapat berjalan optimal demi ketertiban usaha di Kota Padang.

12. *Urusan Pemuda dan Olahraga - Dinas Pemuda dan Olahraga*

Sebagai instansi teknis yang membidangi pengembangan sumber daya pemuda dan peningkatan prestasi olahraga, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) memiliki tanggung jawab strategis dalam membentuk generasi muda yang sehat, berkarakter, serta aktif dalam pembangunan daerah melalui kegiatan positif dan kompetitif.

Ditemukan bahwa sebagian besar program kegiatan masih didominasi oleh urusan administratif ketimbang pembinaan prestasi. Di sisi lain, pendapatan dari fasilitas olahraga seperti kolam renang mengalami penurunan akibat tingginya curah hujan dan munculnya banyak kompetitor usaha serupa di masyarakat.

Dinas telah berupaya melakukan promosi melalui media sosial, reorganisasi petugas di objek sumber pendapatan, serta mengusulkan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk portal parkir, guna mendukung pelaksanaan Porprov Sumbar di Kota Padang.

Dispora diminta untuk menyusun indikator prestasi yang berbasis pada hasil kompetensi dan pembinaan atlet, mengurangi dominasi kegiatan administratif, serta memperbaiki sistem perencanaan agar tidak terjadi pembatalan kegiatan di masa mendatang.

13. *Urusan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana- DP2PAKB*

Sebagai instansi yang mengemban misi strategis dalam melindungi dan memberdayakan kelompok rentan, khususnya perempuan, anak, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana yang sehat dan berkualitas, DP3AP2KB Kota Padang memainkan peran kunci dalam membentuk masyarakat yang setara, aman, dan berdaya.

Fenomena penurunan keinginan masyarakat untuk melahirkan serta belum optimalnya data kehamilan yang tersedia, disamping adanya hambatan lain mencakup angka stunting yang masih meningkat di beberapa area serta menurunnya indikator Kota Layak Anak (KLA).

Pemerintah kota melalui dinas telah melaksanakan program Keluarga Berencana (KB) yang berkualitas dan gencar melakukan sosialisasi lintas sektor untuk menekan angka kekerasan terhadap ibu dan anak. Pemantauan dampak dari kegiatan sosialisasi tersebut juga terus dilakukan secara periodik.

Rekomendasi utama adalah segera membangun sistem data terpadu perempuan dan anak sebagai dasar kebijakan, memprioritaskan penurunan stunting melalui intervensi berbasis keluarga, serta menyusun ulang strategi KLA dengan indikator perlindungan anak yang lebih nyata.

14. *Urusan Transportasi dan lalu lintas- Dishub*

Sebagai perangkat daerah yang mengatur sistem transportasi dan mobilitas masyarakat, Dinas Perhubungan Kota Padang memiliki tanggung jawab penting dalam menciptakan lalu lintas yang tertib, aman, serta mendukung efisiensi aktivitas ekonomi dan sosial di perkotaan.

Kondisi lapangan menunjukkan bahwa target pendapatan sektor perhubungan hanya terealisasi sebesar 79,24%, yang diperparah dengan belum optimalnya penempatan tenaga kerja kontrak (outsourcing) serta masih terjadinya kemacetan kronis akibat parkir liar di kawasan strategis seperti Basko Mall Kuranji. Dishub telah berupaya menyiapkan regulasi untuk kegiatan yang tertunda serta melakukan kajian ulang penempatan personel di lapangan. DPRD merekomendasikan agar dinas segera menetapkan regulasi teknis yang jelas agar anggaran tidak terserap secara percuma (SiLPA) serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tenaga outsourcing demi peningkatan kinerja dan pendapatan daerah.

15. *Urusan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah - Dinas Koperasi dan UKM*

Sebagai perangkat daerah yang berfokus pada penguatan ekonomi kerakyatan, Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang memiliki peran strategis dalam membina dan mengembangkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta koperasi sebagai pilar ekonomi lokal. Dalam konteks pemulihan ekonomi pascapandemi dan peningkatan daya saing daerah, pembinaan yang berkelanjutan dan inovatif menjadi kunci utama.

Hambatan yang muncul di lapangan mencakup rendahnya penyerapan anggaran akibat kebijakan pemilihan penawaran terendah pada sistem e-katalog serta kendala administrasi pada honorarium narasumber. Meskipun dinas telah berupaya melakukan efisiensi rapat, DPRD memberikan rekomendasi agar pembinaan terhadap UKM dilakukan lebih intensif, terutama dalam peningkatan mutu produk ekspor, serta melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap operasional koperasi guna menjaga iklim usaha yang sehat.

16. *Urusan Pertanahan-Dinas Pertanahan Kota Padang*

Dinas Pertanahan merupakan OPD yang strategis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan, terutama dalam hal pengamanan aset, penyelesaian sengketa, dan penataan ruang berbasis kepemilikan lahan.

Kendala yang dihadapi saat ini adalah masih banyaknya aset tanah Pemerintah Kota yang belum terinventarisir secara hukum, termasuk aset strategis HP 36 dan HP 37 di Kampung Sawahan yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Meski pendataan bertahap telah dilakukan, DPRD merekomendasikan percepatan sertifikasi aset dan fokus khusus pada penyelesaian status hukum HP 36 serta HP 37 agar dapat segera dikembangkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

C. URUSAN PILIHAN

1. *Urusan Pariwisata - Dinas Pariwisata*

Sebagai salah satu sektor unggulan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat identitas budaya, pariwisata Kota Padang memiliki potensi besar yang harus terus dikembangkan secara serius dan strategis. Dalam hal ini, Dinas Pariwisata Kota Padang memegang peran sentral dalam

merancang arah kebijakan pembangunan pariwisata yang terukur, inklusif, dan berdampak nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam pelaksanaannya, masih banyaknya agenda yang masih bersifat seremonial sehingga dampak ekonominya terhadap masyarakat dan UMKM pariwisata belum terlihat jelas. Selain itu, terdapat keraguan atas capaian realisasi pendapatan yang melebihi 100% karena diduga penetapan target awal yang terlalu rendah, serta adanya biaya operasional yang dinilai belum sebanding dengan hasil PAD yang diterima.

Pihak dinas telah melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan serta menjalin kerja sama dengan pihak Telkomsel untuk mendapatkan data kunjungan wisatawan yang lebih akurat berbasis aktivitas nomor telepon. Pengelolaan aset pun mulai dioptimalkan melalui sistem sewa sesuai regulasi yang berlaku.

Dinas Pariwisata direkomendasikan untuk segera menyusun indikator kinerja yang berbasis pada kontribusi nyata terhadap PAD, mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial, serta lebih fokus pada pengembangan destinasi dan pengukuran dampak program terhadap pertumbuhan UMKM pariwisata.

2. Urusan Pertanian - Dinas Pertanian

Sebagai institusi teknis yang bertanggung jawab dalam pengelolaan subsektor pertanian, peternakan, dan sumber daya agribisnis lainnya, Dinas Pertanian Kota Padang diharapkan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan, peningkatan produktivitas, dan pengelolaan aset pertanian yang lebih efektif dan bernilai ekonomi.

Masih adanya hambatan serius pada penurunan produksi tanaman hortikultura dan perkebunan yang cukup signifikan, serta kendala teknis penawaran rendah dari penyedia barang yang menghambat realisasi anggaran di sektor perikanan. Mengingat pentingnya kemandirian pangan, DPRD merekomendasikan Dinas Pertanian untuk memperketat pengawasan dan pembinaan kepada petani, sementara Dinas Perikanan diminta lebih proaktif menjamin pasokan ikan segar serta mengantisipasi ketersediaan bahan pangan pokok menjelang momentum hari besar.

3. Urusan Perdagangan - Dinas Perdagangan

Sebagai dinas teknis yang mengelola aktivitas perdagangan dan pasar rakyat di Kota Padang, Dinas Perdagangan memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fungsi pengawasan dan pengembangan pasar, jika dikelola dengan inovatif dan terstruktur, akan memberikan kontribusi signifikan bagi keuangan daerah dan tertibnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Kendala yang dihadapi saat ini adalah adanya selisih harga belanja dengan dokumen perencanaan (DPA) yang mengakibatkan realisasi beberapa sub-kegiatan di bawah 80%, serta capaian PAD yang baru menyentuh angka 83,36%. Meskipun dinas berupaya memperbaiki perencanaan di masa depan, DPRD merekomendasikan langkah konkret berupa pengendalian harga secara konsisten, peningkatan kualitas pasar rakyat menuju standar SNI, serta pelaksanaan operasi pasar murah secara rutin untuk menjaga daya beli masyarakat.

4. Urusan Mitigasi dan Penanggulangan Bencana - BPBD

Sebagai instansi yang bertugas dalam penanganan kebencanaan, mitigasi risiko, serta tanggap darurat di wilayah rawan bencana seperti Kota Padang, BPBD memiliki peran yang sangat vital dan strategis. Kota Padang yang berada di kawasan rawan gempa, tsunami, banjir, dan tanah longsor membutuhkan kelembagaan penanggulangan bencana yang tangguh, cepat, dan profesional.

Fakta lapangan menunjukkan indikator capaian kinerja 100% yang dinilai kurang realistis karena belum adanya ukuran respon bencana yang terstandar serta estimasi kerugian pasca bencana yang mencapai Rp3,5 triliun. Dinas telah berupaya membangun sistem peringatan dini (EWS) dan pemetaan zona merah bencana. DPRD merekomendasikan penyusunan indikator berbasis kecepatan respon, peningkatan

kapasitas mitigasi di wilayah rawan, serta evaluasi capaian kinerja yang lebih objektif dan realistis.

D. UNIT PENUNJANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

Di samping pelaksanaan urusan konkuren (wajib pelayanan dasar, wajib non pelayanan dasar, dan urusan pilihan) oleh dinas teknis, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat bergantung pada kinerja unit penunjang pemerintahan, yang berperan sebagai penggerak utama koordinasi, perencanaan, pengawasan, fasilitasi administratif, serta pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Unit penunjang tersebut adalah Bappeda, Sekretariat DPRD, dan kecamatan• kecamatan. Unit ini bukan hanya pelengkap sistem pemerintahan daerah, melainkan pilar fungsional yang menjamin kelancaran siklus pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelayanan langsung kepada masyarakat

Sementara BUMD bukan lab unit penunjang penyelenggaraan pemerintahan, tapi merupakan alat (entitas) bisnis daerah yang mempunyai posisi strategis dalam menopang pembangunan, meningkatkan PAD dan melayani kebutuhan publik yang tidak: efisien dijalankan oleh OPD. Oleh karena itu BUMD perlu dievaluasi, terutama jika ada penugasan daerah atau dukungan modal dari APBD.

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Kota Padang memiliki peran sentral dalam mengorkestrasi seluruh kebijakan, program, dan kegiatan lintas sektor agar selaras dengan arah pembangunan jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Di lapangan, realisasi anggaran mencapai 90,71%, di mana terdapat efisiensi pada pos belanja makan minum dan anggaran diklat yang dialihkan karena telah didanai instansi lain. Upaya dinas adalah dengan menjaga agar tidak terjadi pembayaran ganda pada program yang sama. DPRD memberikan rekomendasi agar Bappeda terus meningkatkan solidaritas internal ASN demi menunjang kinerja koordinasi yang lebih solid sesuai dengan harapan bersama.

2. Kecamatan (11 Kecamatan se-Kota Padang)

Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berada paling dekat dengan masyarakat, memiliki peran strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, adaptif, dan ernpatik Terlebih dalam menghadapi dinamika sosial ekonomi masyarakat perkotaan, aparatur di kecamatan dituntut untuk terus berinovasi dan memperbaiki kualitas interaksi pelayanan mereka.

Kendala utama yang dialami seluruh kecamatan adalah adanya temuan BPK terkait administrasi dana Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Posyandu. Selain itu, khusus Kecamatan Koto Tangah dan Kuranji masih terkendala sengketa batas wilayah. DPRD merekomendasikan agar seluruh Camat memprioritaskan penyelesaian temuan BPK tersebut dan bersinergi dengan Bagian Tata Pemerintahan untuk menuntaskan revisi regulasi perbatasan antar-kecamatan.

3. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Padang Sejahtera Mandiri (PSM) dan PDAM Kota Padang

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diberi mandat untuk menjalankan usaha di sektor pelayanan publik dan sektor strategis lainnya, Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri (PSM) memiliki tanggung jawab ganda: memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan sekaligus berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Saat ini, Perumda PSM masih menghadapi tantangan operasional yang memerlukan koordinasi lebih dalam, sementara PDAM mencatat pertumbuhan pelanggan baru yang baru mencapai 70,78% dari target. DPRD merekomendasikan pihak PSM untuk meningkatkan komunikasi dengan Bagian Perekonomian guna penyelesaian masalah

internal, sementara PDAM didorong untuk menjamin pasokan air bersih yang konsisten serta meningkatkan kualitas layanan teknis kepada pelanggan.

V. PENUTUP

Rekomendasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Padang terhadap kinerja pemerintah daerah, dengan adanya rekomendasi ini diharapkan menjadi masukan konstruktif bagi Walikota Padang beserta jajaran dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di masa mendatang.

Demikian Rekomendasi DPRD atas LKPJ Walikota Padang Tahun 2025 ini disusun, untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan DPRD.

Padang, 6 April 2026
DPRD Kota Padang
Ketua

H. MUHARLION, S.Pd